

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang merupakan era 5.0, dimana perkembangan dan kemajuan teknologi berbanding lurus dengan tantangan yang tidak bisa dihentikan dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini perkembangan teknologi harus bisa dimanfaatkan dengan cara yang cerdas dan cermat sehingga menjadi alat bagi semua lapisan untuk ikut berkembang.

Dampak yang sangat signifikan terlihat dalam berbagai aspek dan berpengaruh bagi kehidupan pada tingkat teoritis dan praktis. Teoritis teknologi mempengaruhi pola berpikir yang pada akhirnya juga berdampak pada praktisnya tindakan manusia. Jika demikian maka terciptalah kemudahan aktivitas manusia sesuai harapan setiap era perkembangan teknologi. Karena, hakikat sebenarnya perkembangan teknologi adalah pembuktian dari hasil kemajuan pemikiran manusia.⁴

Orientasi perkembangan teknologi adalah semua generasi tanpa terkecuali. Mulai dari orang tua, dewasa, remaja sampai anak-anak tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan zaman yang begitu pesat. Tidak hanya berkembang di pusat kota, namun sampai masuk ke lingkungan pedesaan yang mulanya primitif menjadi futuristik. Generasi saat ini dikenal dengan Generasi *Alpha* yang lahir kisaran tahun 2010 – 2024. Akan tetapi generasi sebelum ini juga sangat berpengaruh pada perkembangan teknologi, yaitu Gen *Z* adalah sang *digital*

⁴ Dian Radiansyah, “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Remaja Islami (Studi Kasus di Kampung Citereup Desa Sukapada)”, JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam, Vol. 3, No. 2, 2018 hal. 83

natives, yang tumbuh dengan akses internet, media sosial, dan teknologi digital. Berkat setiap hari dengan smartphone, tablet, dan laptop serta tidak lepas dengan berbagai platform media sosial seperti *Instagram*, Tik Tok, X, dan *Youtube*. Dalam pendidikan dan interaksi sosial Gen Alpha cenderung menyukai fleksibilitas dan lebih nyaman dengan metode atau pekerjaan yang berbasis teknologi.

Internet merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi. Dari internet ini dalam sekali duduk kita bisa mengakses banyak hal. Tanpa perlu mengeluarkan uang banyak dan tenaga ekstra kita bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu baru. Media sosial tersebut memudahkan orang untuk berkomunikasi di mana fungsinya hampir sama dengan SMS atau melakukan panggilan telepon. Instagram adalah salah satu sarana yang banyak digunakan sebagai media dakwah sekarang ini. Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Pengguna Instagram di Indonesia 59 persen adalah anak muda usia 18-24 tahun yang terdidik dan mapan.⁵

Temuan lain yang dilakukan oleh PNS, sebuah lembaga riset dari Inggris, mengenai studi “Pengguna Instagram di Indonesia, yaitu 88 persen pengguna menggunakan filter dan 97% menggunakan fitur search untuk mencari informasi yang lebih spesifik, 97% menuliskan komentar pada postingan dan menandai (mention) teman-teman mereka yang mendorong proses pencarian di Instagram, 85% pengguna di Indonesia juga memposting di media sosial lainnya langsung dari Instagram (cross posting), mode dan teknologi menjadi produk yang paling populer di antara para pengguna Instagram di Indonesia, masyarakat Indonesia menggunakan Instagram untuk mencari inspirasi, membagi pengalaman saat bepergian, dan mencari informasi dan tren terbaru, kategori konten yang paling banyak dibagikan di Instagram: selfie, makanan yang dimakan, barang yang dibeli, barang yang mau dijual, foto atau video dari keluarga, peristiwa khusus,

⁵ Ulfa Fauzia Zahra, Ahmad Sarbini, dan Asep Shodiqin, “Media Sosial Instagram Sebagai Media Dakwah”, *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1, Nomor 2 (2016) hal. 66

binatang peliharaan, alam terbuka, tempat-tempat yang pernah dikunjungi, foto atau video dari perjalanan, kutipan atau meme, dan foto atau video yang ditemukan secara daring.”⁶

Perkembangan teknologi membawa pemerataan informasi dalam bentuk demokratisasi data. Informasi bukan saja pola interaksi manusia, namun juga kesadaran beragama yang mendasar pun turut berbaur dengan perkembangan teknologi yang sangat luas. Dalam Islam, sumber informasi disediakan oleh otoritas dengan kualifikasi khusus. Sementara itu, teknologi membuat otoritas jadi transparan.

Fenomena keagamaan yang muncul ke permukaan beragam sesuai dengan tingkat paparan teknologi yang terjadi di lingkungan tersebut.⁷ Praktek mempelajari ilmu-ilmu syariah dan informasi seputarnya dalam Islam sebenarnya adalah dengan cara *musyafahah* atau bertemunya langsung seorang murid kepada guru.⁸ Hanya saja, di tengah kemajuan teknologi saat ini, banyak bermunculan cara mempelajari ilmu syariah dengan cara yang baru, yang tidak menjadikan jarak sebagai penghalang, dan menjadikan internet sebagai medianya. Tentu secara hukum asal, tidak ada larangan secara khusus untuk belajar dengan cara seperti itu.⁹

Sekalipun tetap akan ada dampak negatifnya, seperti dapat menyebabkan munculnya kepuasan semu akan ilmu karena seseorang merasa sudah memiliki banyak pengetahuan, dan ilmu yang berlimpah dalam dunia maya. Dan yang lebih parah lagi adalah jika sudah merasa tidak perlu lagi bertanya kepada orang yang

⁶ Ibid, hal. 66

⁷ Dian Radiansyah, “Pengaruh Perkembangan Teknologi ...”, hal. 83

⁸ Muhammad Ilhami Ichسانی, *Fenomena Pemahaman Keagamaan Melalui Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (Tulungagung: UIN SATU, 2018) hal. 35

⁹ Ibid, hal. 35

lebih tahu. Padahal seringkali apa yang ada di internet tidak sepenuhnya dipahami sebagaimana yang diinginkan oleh penulisnya. Bahkan seringkali pembaca tidak mengetahui siapa penulisnya, yang berakibat menyebabkan ke *fasakh* an ibadah.

Ijazah amalan pernikahan banyak berseliweran di media sosial bahkan dapat muncul tanpa dicari, itu semua karena algoritma media sosial itu membaca dari apa yang kita suka dari satu informasi ke informasi lainnya dan itu akan memunculkan formula khusus untuk kita sebagai pengguna. Contoh kasusnya adalah pada sebuah akun TikTok @nbsbmnr mengunggah amalan untuk yang ingin segera menikah ada dua amalan, yang pertama membaca doa sebanyak 300 kali

”رَبِّ إِيَّيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ”

Yang kedua adalah melakukan sholat tasbih 2 rakaat, sholat istikhroh 2 rakaat, dan sholat hajat 2 rakaat pada Rabu malam Kamis. Kemudian membaca sholawat

”اللهم اعطنا كما اعطى سيدنا موسى”

sebanyak 11 kali. Kemudian melanjutkan berdoa sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Terakhir ditutup kembali dengan sholawat yang sama. Yang dianjurkan adalah melakukan amalan itu selama 40 hari dan sholatnya hanya dilakukan di malam pertama saja.

Tantangan zaman kedepannya adalah memilah informasi, antara benar, salah, dan semu. Berkaitan dengan ibadah yang mana ini ibadah terlama yaitu sebuah mahligai pernikahan sudah seharusnya masyarakat mengusahakan yang terbaik agar tercapai kata berkah didalamnya. Informasi yang didapat tentu mempengaruhi sikap yang akan diambil, tentu saja sikap yang diambil merupakan

dorongan dari informasi atau ilmu yang didapat yang berkaitan dengan bentuk keimanan.

Landasan utama sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan juga hadits yang masyarakat umum tidak dapat dengan mudah memahami isi dan maknanya begitu saja. Peran guru dan juga ulama sangat dibutuhkan untuk mengarahkan kedalam hal-hal yang baik yang sejalan dengan syariah islam. Namun melihat fenomena sekarang ini, sisi negatif mudahnya mengakses ijazah amalan dapat menyebabkan seseorang merasa tidak perlu lagi belajar dan menuntut ilmu kepada ulama yang ahli dalam satu majelis.

Padahal dengan belajar secara langsung kepada kyai atau ulama bisa menjamin sanad informasi yang diberikan guru, sehingga tidak perlu ragu amalan ijazah tersebut bersumber dari mana. Bersilaturahmi kepada ulama tidak bisa digantikan dengan baca-baca buku dan browsing internet. Pahala duduk dalam majelis ilmu, fadilah memandang wajah ulama, keutamaan duduk dalam majelis-majelis dzikir, manfaat mendengar penjelasan ulama, jelas tidak bisa didapat dengan duduk berlama-lama di depan internet.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mulanya bertujuan untuk meringankan beban pekerjaan manusia. Tapi sebaliknya fenomena belakangan ini adalah bahwa teknologi membuat keresahan begitu juga rasa takut dalam kehidupan. Jika tidak disadari dampak negatif dari menggunakan teknologi tersebut, maka manusia tidak sadar akan kebutuhan yang sebenarnya.¹⁰ Banyak informasi palsu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

¹⁰ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 223

Meyeleksi informasi yang masuk wajib hukumnya dilakukan, apalagi sebelum ikut menyebarkan. Luasnya dunia maya membuat pemerintah khawatir apalagi dengan sumber daya manusia minim literasi, sehingga ditetapkan undang-undang yang mengatur akan aktivitas kegiatan bersosial media dan transaksi elektronik didalamnya. Untuk melindungi celah-celah kelemahan yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas serta mengingat pada saat ini telah terjadi penyebaran ijazah amalan pernikahan di internet (media sosial), maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan Dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Dan Ulama Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan Dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024?
2. Bagaimana Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan Dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif Ulama Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan Dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024
2. Untuk mengetahui Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan Dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif Ulama Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat relevan dan bermanfaat sebagai pembatas bagi masyarakat yang juga mengalami fenomena serupa, juga menambah wawasan ilmu generasi selanjutnya yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya. Terutama yang berkaitan dengan “Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan Dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Dan Ulama Tulungagung”.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti hasil dari penelitian ini sendiri dipergunakan untuk sebuah karya ilmiah yang dipersembahkan untuk melengkapi tugas akhir sekaligus untuk pengetahuan dan pemahaman tentang “Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan Dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Dan Ulama Tulungagung”.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat memberikan wawasan tentang pentingnya sebuah keabsahan sebuah ijazah amalan yang didapat ataupun dilihat dari media sosial (internet) demi kualitas ibadah yang kita kerjakan. Hasil dari penelitian ini dapat membantu masyarakat lebih memahami tantangan yang dihadapi keluarga kontemporer.

c. Bagi Akademik

Bagi akademik penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan, wawasan untuk kajian keilmuan lebih mendalam tentang hukum islam, psosiologi keluarga dan perkembangan zaman.

E. Penegasan Istilah

Judul dari penelitian ini adalah Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan Dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Dan Ulama Tulungagung. Penegasan istilah dari judul penelitian tersebut terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan operasional:

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti menjelaskan istilah yang terkandung dalam judul ini sebagai berikut:

a. Keabsahan

Menurut KBBI Keabshaan berasal dari kata sah, keabsahan/ke-ab·sah·an/ n sifat yang sah; kesahan. Jadi keabshaan disini adalah sebuah kata yang digunakan sebagai hasil akhir (nilai) sebuah perbuatan.¹¹

¹¹ Alwi, Hasan, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, 2010), hal. 502

b. Ijazah Amalan

Ijazah berasal dari Bahasa Arab yaitu (إجازة - جاز) yang berarti membolehkan.¹² Sedangkan secara istilah sesuatu amalan yang diberikan mulai dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, turun kepada tabi'in – tabi'in, lalu sampai kepada ulama', kyai, dan para guru. Ijazah adalah bentuk perizinan dari para guru/kyai kepada para santri untuk mengamalkan suatu amalan yang bermanfaat baik yang berkenaan dengan masalah dunia maupun akhirat.¹³

c. Internet (Media Sosial)

Media sosial adalah aplikasi berbasis internet (media online) yang penggunaanya bisa membuat web page pribadi, kemudian dapat saling terhubung berbagi informasi dan berkomunikasi. Blog dan jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial memiliki ciri-ciri antara lain; pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, namun bisa untuk banyak orang; pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui *gate keeper*; pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding media lainnya; dan penerima pesan yang menentukan waktu interaksi.¹⁴

¹² Muhammad Al Qahfi dan Muhammad El Shirazy, قاموس العربية اندونيسيا *KamusArab-Indonesia*, (TTP: Victory Inti Cipta, 2018), hal. 9

¹³ Husni Sahal, *Amalan Terbaik : Tradisi Keilmuan Nabi Dilanjutkan Para Ulama*, Jurnal Usluhudin Dakwah, Vol. 1 No. 6, 2013, hal. 49

¹⁴ Ruli Nasrullah, *Media Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sositoteknologi*, (Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2015) hal. 11

d. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya.

e. Ulama

Ulama adalah istilah yang merujuk kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Agama Islam dan berperan sebagai pembimbing masyarakat dalam hal keagamaan, etika, serta hukum-hukum Islam. Mereka sering dianggap sebagai ahli atau sarjana dalam ilmu-ilmu keislaman, seperti tafsir (penafsiran Al-Qur'an), hadits (perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW), fiqh (hukum Islam), serta ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan agama.

Ulama memainkan peran penting dalam kehidupan umat Islam, baik melalui ceramah, fatwa, pendidikan di pesantren atau institusi keislaman, maupun dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Secara tradisional, ulama memiliki tanggung jawab untuk menjaga, menyebarkan, dan melestarikan ajaran Islam serta membantu umat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan Dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Dan Ulama Tulungagung” yaitu bagaimana keabsahan sebuah ijazah amalan yang diakses melalui internet (media sosial) menurut perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan juga pandangan ulama Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, peneliti menguraikannya dalam enam bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Dalam skripsi juga diawali dengan bab pertama yaitu pendahuluan dan diakhiri dengan bab keenam, yaitu penutup.

Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bagian Isi: Memuat enam (6) bab

Bab I Pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan Ulama Tulungagung Selain itu

berisi tentang kajian penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian berkaitan dengan Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan Ulama Tulungagung

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bagian ini berisi tentang hasil penelitian, paparan data dan pembahasan menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah, memuat tentang gambaran umum mengenai Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan Ulama Tulungagung.

Bab V Pembahasan. Pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang berisi hasil diskusi penelitian Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan Ulama Tulungagung. Pembahasan dalam bab ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang menjadi fokus babI.

Bab VI Penutup. Bagian bab penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian tentang Keabsahan Ijazah Amalan Pernikahan dari Internet (Media Sosial) Dalam Perspektif UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan Ulama Tulungagung. Selain itu berisi saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran – lampiran.